



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Susanto als Heri Bin Slamet Suyatno
2. Tempat lahir : Sungai Ayak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Dulang Rt 004 Rw 004 Desa Sungai Ayak Satu Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Susanto als Heri Bin Slamet Suyatno ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai tanggal 25 Februari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Heri Susanto als Heri Bin Slamet Suyatno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERI SUSANTO alias HERI bin SLAMET SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada HERI SUSANTO alias HERI bin SLAMET SUYATNO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,105 gr (nol koma satu nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan klip kecil transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S warna putih milik HERI SUSANTO Als HERI Bin SLAMET SUYATNO;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa dengan Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa bukan merupakan pengedar narkoba melainkan hanya sebagai pengguna saja, Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Trans Madya RT 026 / RW 006 Desa Sungai Ayak Dua Belitang Hilir Kabupaten Sekadau di depan rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM (di depan Alfa Mart Sei ayak Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I "pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi FENDY melalui Whats App dengan maksud menanyakan stok narkoba jenis sabu ke Saksi FENDY

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FENDY menjawab bahwa narkoba tersebut ada, selanjutnya Saksi FENDY dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di depan rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZKY dengan cara menelponnya dan Terdakwa katakan "KI, JEMPUT AKU DIRUMAH" selanjutnya dijawab Saksi RIZKY "IYA";

- Beberapa saat kemudian Saksi RIZKY mendatangi Terdakwa dan langsung Terdakwa sampaikan kepada Saksi RIZKY "ayok antar aku ke alfa mart jalan Trans Simpi Madya";

- Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi RIZKY sudah berada di ALFAMART depan rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM langsung menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM berikan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM senilai Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)

- Pada saat di dalam perjalanan menuju Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Saksi Rizky dan Terdakwa sempat singgah di dalam kebun sawit untuk mengkonsumsi 1 (satu) buah paket klip Narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Saksi FENDY di Sei Ayak, setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sisa shabu yang ada disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri ke dalam potongan pipet warna ungu, kemudian Saksi Rizky dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau ;

- Setiba di Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau tepatnya di "Caffe NGOPI LAII" Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Terdakwa meminta Saksi RIZKY untuk berhenti singgah membeli minuman;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY bersama dengan Saksi HANIF RAHMAWAN (anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga membawa narkoba dari arah Sei Ayak menuju ke Belitang. Sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya di depan "Caffe

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGOPI LAII" Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, anggota Sat Resnarkoba melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri – ciri sesuai informasi yang didapatkan. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, yaitu Saksi RIZKY SAPUTRA yang diamankan pada saat sedang berada diatas motor miliknya sedangkan Terdakwa diamankan pada saat dia bergegas keluar dari caffe tersebut. Ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna ungu di dalam saku celana sebelah kiri yang disaksikan oleh Saksi YOHANES ENUARDUS dan Saksi UCOK M SINULINGGA dengan dibantu oleh penerangan cahaya lampu sehingga pandangan cukup jelas. 1 (satu) potongan pipet warna ungu tersebut dikeluarkan isinya kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang merupakan kepemilikan Terdakwa dan ditemukan ada pada kuasanya yang dibeli dari Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0155.K yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, selaku Ketua tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram yang diberi kode A1 dengan hasil pengujian:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A1 dengan berat netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Simpang 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi FENDY melalui Whats App dengan maksud menanyakan stok narkotika jenis sabu ke Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FENDY menjawab bahwa narkotika tersebut ada, selanjutnya Saksi FENDY dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di depan rumah Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZKY dengan cara menelponnya dan Terdakwa katakan "KI , JEMPUT AKU DIRUMAH" selanjutnya dijawab Saksi RIZKY "IYA";
- Beberapa saat kemudian Saksi RIZKY mendatangi Terdakwa dan langsung Terdakwa sampaikan kepada Saksi RIZKY "ayok antar aku ke alfa mart jalan Trans Simpi Madya";
- Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi RIZKY sudah berada di ALFAMART depan rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM langsung menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM untuk mengambil 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM berikan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM senilai Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Pada saat di dalam perjalanan menuju Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Saksi Rizky dan Terdakwa sempat singgah di dalam kebun sawit untuk mengkonsumsi 1 (satu) buah paket klip Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Saksi FENDY di Sei Ayak, setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sisa shabu yang ada disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri ke dalam potongan pipet warna ungu, kemudian Saksi Rizky dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau;

- Setiba di Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau tepatnya di "Caffe NGOPI LAII" Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Terdakwa meminta Saksi RIZKY untuk berhenti singgah membeli minuman;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY bersama dengan Saksi HANIF RAHMAWAN (anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga membawa narkotika dari arah Sei Ayak menuju ke Belitang. Sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, anggota Sat Resnarkoba melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri – ciri sesuai informasi yang didapatkan. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, yaitu Saksi RIZKY SAPUTRA yang diamankan pada saat sedang berada diatas motor miliknya sedangkan Terdakwa diamankan pada saat dia bergegas keluar dari caffe tersebut. Ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna ungu di dalam saku celana sebelah kiri yang disaksikan oleh Saksi YOHANES ENUARDUS dan Saksi UCOK M SINULINGGA dengan dibantu oleh penerangan cahaya lampu sehingga pandangan cukup jelas. 1 (satu) potongan pipet warna ungu tersebut dikeluarkan isinya kemudian ditemukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang merupakan kepemilikan Terdakwa dan ditemukan ada pada kuasanya yang dibeli dari Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0155.K yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, selaku Ketua tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram yang diberi kode A1 dengan hasil pengujian:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A dengan berat netto netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tepi jalan arah Simpang 2 Belintang Kecamatan Belintang Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan "permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi FENDY melalui Whats App dengan maksud menanyakan stok narkotika jenis sabu ke Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FENDY menjawab bahwa narkotika tersebut ada, selanjutnya Saksi FENDY dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di depan rumah Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZKY dengan cara menelponnya dan Terdakwa katakan "KI, JEMPUT AKU DIRUMAH" selanjutnya dijawab Saksi RIZKY "IYA";
- Beberapa saat kemudian Saksi RIZKY mendatangi Terdakwa dan langsung Terdakwa sampaikan kepada Saksi RIZKY "ayok antar aku ke alfa mart jalan Trans Simpi Madya";
- Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi RIZKY sudah berada di ALFAMART depan rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM langsung menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM berikan kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM senilai Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Pada saat di dalam perjalanan menuju Simpang 2 Belintang Kecamatan Belintang Kabupaten Sekadau, Saksi Rizky dan Terdakwa sempat singgah di dalam kebun sawit untuk mengkonsumsi 1 (satu) buah paket klip Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Saksi FENDY di Sei Ayak, setelah mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya sisa shabu yang ada disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri ke dalam potongan pipet warna

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ungu, kemudian Saksi Rizky dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau;

- Setiba di Simpang 2 Belitang Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau tepatnya di “Caffe NGOPI LAI” Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, Terdakwa meminta Saksi RIZKY untuk berhenti singgah membeli minuman;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi ISHAK CHRISTIANDY NUSSY bersama dengan Saksi HANIF RAHMAWAN (anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga membawa narkoba dari arah Sei Ayak menuju ke Belitang. Sekitar pukul 18.30 WIB tepatnya di depan “Caffe NGOPI LAI” Jalan Simpang 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau, anggota Sat Resnarkoba melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri – ciri sesuai informasi yang didapatkan. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, yaitu Saksi RIZKY SAPUTRA yang diamankan pada saat sedang berada diatas motor miliknya sedangkan Terdakwa diamankan pada saat dia bergegas keluar dari caffe tersebut. Ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna ungu di dalam saku celana sebelah kiri yang disaksikan oleh Saksi YOHANES ENUARDUS dan Saksi UCOK M SINULINGGA dengan dibantu oleh penerangan cahaya lampu sehingga pandangan cukup jelas. 1 (satu) potongan pipet warna ungu tersebut dikeluarkan isinya kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis shabu yang merupakan kepemilikan Terdakwa dan ditemukan ada pada kuasanya yang dibeli dari Saksi FENDY ARIANDI alias EPEN anak SUWANDI ANYAM;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0155.K yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt, selaku Ketua tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram yang diberi kode A1 dengan hasil pengujian:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor R / 259 / II / 2023 / Rs. Bhy tanggal 23 Februari 2023 dari Urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Sample Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dari Urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu yang diberi kode A dengan berat netto 0.105 gr (Nol Koma Satu Nol Lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISHAK CHRISTIANDY NUSSY, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan Saksi bersama dengan Sdr. HANIF RAHMAWAN dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY, dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EREN ANAK SUWANDI ANYAM, karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan warung bernama Caffe NGOPI LAII yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



terletak di Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga membawa narkoba dari arah Sei Ayak menuju ke Belitang dengan ciri-ciri yang telah diketahui, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi, Sdr. HANIF RAHMAWAN dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau lainnya langsung melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan disekitaran tempat atau lokasi informasi yang didapatkan tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB tepatnya di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang kami dapatkan, selanjutnya kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, yaitu Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SLAMET SUYATNO, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY. Terdakwa kami amankan pada saat dia bergegas keluar dari caffe tersebut dan Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY ditangkap saat sedang berada di atas motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dilakukan pemeriksaan badan dan ditanyakan dimana Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY menyimpan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkoba dan dijawab oleh Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY bahwa dia tidak ada menyimpan barangbukti dimaksud dan dikatakannya bahwa barang bukti dimaksud ada pada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI. Selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan badan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan dikatakan oleh Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI bahwa barang bukti dimaksud ada di dalam saku celananya sebelah kiri, selanjutnya Saksi langsung memeriksa saku celana Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna ungu. Selanjutnya petugas juga memeriksa dan mengeluarkan isi yang ada dalam 1 (satu) potongan pipet warna ungu tersebut, setelah dikeluarkan ditemukan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis shabu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu tersebut ditanyakan diakui Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI merupakan miliknya karena pada saat diamankan dan ditemukan ada pada kuasanya;

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI menjelaskan bahwa dia mendapatkan barang tersebut dibeli Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN di Sei Ayak;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan petugas lainnya langsung pergi menuju rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN di Sei Ayak dan setibanya di rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN kami langsung merapat kerumah tersebut ternyata Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN tiba di rumahnya dan langsung kami amankan dan langsung kami sampaikan bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Polres Sekadau;

- Bahwa setelah mengamankan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN salah satu dari kami langsung mempertemukan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI beserta Terdakwa yang sebelumnya telah kami amankan dan kami tanyakan apakah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN masih memiliki atau masih menyimpan narkotika jenis shabu, selanjutnya dijawab Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN bahwa barang tersebut telah habis terjual kepada Sdr. HERI SUSANTO ALS HERI. Selanjutnya ditanyakan berapa Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menerangkan bahwa dirinya menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ditanyakan lagi di mana uang hasil penjualan tersebut dan dijawab bahwa uangnya ada di dalam dompetnya, selanjutnya Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN mengeluarkan uang tersebut dan menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI;

- Bahwa Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menjelaskan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI pada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diamankan di depan "Caffe NGOPI LAIL" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau adalah barang miliknya yang dijual kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN namun tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN tidak memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menjual, atau menyerahkan atau menerima atau membawa atau menguasai atau menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANIF RAHMAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan Saksi bersama dengan Sdr. ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan warung bernama Caffe NGOPI LAIL yang terletak di Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga membawa narkotika dari arah Sei Ayak menuju ke Belitang dengan ciri-ciri yang telah diketahui, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi, Sdr. ISHAK CHRISTIANDY NUSSY dan anggota Sat Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau lainnya langsung melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan disekitaran tempat atau lokasi informasi yang didapatkan tersebut. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB tepatnya di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang kami dapatkan, selanjutnya kami langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, yaitu Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SLAMET SUYATNO, Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY. Terdakwa kami amankan pada saat dia bergegas keluar dari caffe tersebut dan Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY ditangkap saat sedang berada di atas motor miliknya;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dilakukan pemeriksaan badan dan ditanyakan dimana Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY menyimpan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika dan dijawab oleh Sdr. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY bahwa dia tidak ada menyimpan barangbukti dimaksud dan dikatakannya bahwa barang bukti dimaksud ada pada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI. Selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan badan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan dikatakan oleh Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI bahwa barang bukti dimaksud ada di dalam saku celananya sebelah kiri, selanjutnya Saksi langsung memeriksa saku celana Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna ungu. Selanjutnya petugas juga memeriksa dan mengeluarkan isi yang ada dalam 1 (satu) potongan pipet warna ungu tersebut, setelah dikeuarkan ditemukan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu tersebut ditanyakan diakui Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI merupakan miliknya karena pada saat diamankan dan ditemukan ada pada kuasanya;

- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI menjelaskan bahwa dia mendapatkan barang tersebut dibeli Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN di Sei Ayak;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan petugas lainnya langsung pergi menuju rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN di Sei Ayak dan setibanya di rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN kami langsung merapat kerumah tersebut ternyata Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN tiba di rumahnya dan langsung kami amankan dan langsung kami sampaikan bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Polres Sekadau;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN salah satu dari kami langsung mempertemukan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI beserta Terdakwa yang sebelumnya telah kami amankan dan kami tanyakan apakah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN masih memiliki atau masih menyimpan narkoba jenis shabu, selanjutnya dijawab Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN bahwa barang tersebut telah habis terjual kepada Sdr. HERI SUSANTO ALS HERI. Selanjutnya ditanyakan berapa Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menerangkan bahwa dirinya menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditanyakan lagi di mana uang hasil penjualan tersebut dan dijawab bahwa uangnya ada di dalam dompetnya, selanjutnya Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN mengeluarkan uang tersebut dan menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI;
- Bahwa Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN menjelaskan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI pada saat diamankan di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau adalah barang miliknya yang dijual kepada Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN namun tidak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN tidak memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menjual, atau menyerahkan atau menerima atau membawa atau menguasai atau menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, dan Sdr. FENDY ARIANDI ALS EPEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. UCOK M SINULINGGA, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa diamankannya 2 (dua) orang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana "Narkotika" pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa diamankannya seseorang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau karena diminta oleh anggota Polres sekadau untuk menjadi saksi penunjukan barang bukti di tempat kejadian perkara dan pada saat diminta untuk menjadi saksi penunjukan barang bukti tersebut saya sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau tersebut sebab yang bersangkutan tidak pernah saya lihat di lingkungan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan peristiwa diamankannya seseorang karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang mana Maksud dan tujuannya adalah untuk menyaksikan peristiwa diamankannya seseorang karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang lokasi kejadian dan penunjukan barang bukti yang ditemukan kemudian terhadap lokasi kejadian perkara tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut sebab pada saat Saksi datang, terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian, setiba ditempat tersebut salah satu anggota Polisi yang ada di lokasi tersebut menghampiri dan meminta saya untuk menjadi Saksi penunjukkan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut oleh salah satu anggota tersebut membuka dan mengeluarkan isinya dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan langsung ditanyakan siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dan langsung dijawab oleh salah satu terduga pelaku yang diamankan tersebut bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti tersebut ada saksi lain yang ikut menyaksikannya itu Sdr Yohanes Enuardus yang kebetulan sedang berada di dekat lokasi kejadian perkara. Kemudian tidak ada dilakukan pemaksaan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau terhadap pelaku yang diamankan pada saat menunjukan barang bukti ditemukan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi penunjukan barang bukti oleh orang yang diamankan tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi pada saat penunjukan barang bukti tersebut adalah situasi malam hari dengan dibantu oleh penerangan cahaya lampu sehingga pandangan cukup jelas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penunjukan barang bukti di lokasi kejadian Saksi melihat ada Barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah barang bukti milik Heri Susanto Als Heri;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu adalah barang bukti milik Heri Susanto Als Heri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca adalah barang bukti milik Heri Susanto Als Heri Bin Slamet Suyatno;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan klip kecil transparan kosong adalah barang bukti milik Heri Susanto Als Heri;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah barang bukti milik Heri Susanto Als Heri;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F1 S warna putih milik Heri Susanto Als Heri;
- 1 (satu) unit Handphone merek POCO X3 PRO warna biru dengan Imei 1 : 867809058614062 Imei 2 : 867809058614070 milik Rizky Saputra;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Warna merah Nopol : KB 3424 VA beserta kunci kontaknya milik Rizky Saputra.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik dan ada pada kuasa Sdr Heri Susanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY BIN ABDUR RAZAK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan Saksi dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI ditangkap oleh anggota Polres Sekadau karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau yang mana ketika diamankan Terdakwa berada di atas sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir didepan "Caffe NGOPI LAII", sedangkan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI diamankan di depan caffe tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian ada mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah potongan pipet berwarna ungu tersebut berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dari dalam saku Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menyitas sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Warna merah Nopol: KB 3424 VA dan (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 PRO warna Biru dengan Imei 1: 867809058614062 Imei 2: 867809058614070 milik Saksi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI mengatakan minta dijemput di rumahnya dan beberapa saat kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI meminta Saksi mengantarnya ke Alfa Mart Jalan Trans Simpi Madya dan Saksi langsung antar. Setiba di Alfa Mart jalan Simpi Madya tersebut Saksi diminta Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI untuk menunggu di Alfa Mart, selanjutnya Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI beberapa saat kemudian Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI mendatangi dan langsung mengajak meninggalkan tempat tersebut dan kami langsung pergi menuju SP.2 Belitang. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI singgah sebentar di kebun sawit yang berada di tepi jalan arah SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah diambil Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dari Saksi FENDY Als EPEN;
- Bahwa setelah Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI dan Saksi mengkonsumsi shabu tersebut, sisa shabu miliknya Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI langsung disimpannya ke dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dan langsung disimpannya di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI adalah milik Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI, Terdakwa hanya dikasih oleh Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI tidak memiliki ijin atau surat rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. FENDY ARIANDI Als EPEN Anak SUWANDI ANYAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi, Saksi RIZKI dan Terdakwa diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang mana Terdakwa dan Saksi RIZKI ditangkap di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang dan Saksi ditangkap di rumah Saksi di Sungai Ayak Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI sebelumnya ada membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi yang Saksi dapat dari Sanggau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.30 WIB Saksi meerima pesan WhatsApp dari Terdakwa HERI menanyakan barang (narkotika) dan Saksi jawab paket berapa dan selanjutnya dibalas Terdakwa HERI paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi jawab ada, selanjutnya Saksi dan Terdakwa HERI ketemu di depan rumah Saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa HERI langsung bertemu dengan Saksi di depan rumah Saksi dan langsung melakukan transaksi, Terdakwa HERI memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi secara tunai dan seketika itu juga Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian menyita uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika kepada Terdakwa HERI tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI tidak memiliki ijin atau surat rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang dikeluarkan dari dalam potongan pipet warna ungu yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres sekadau dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Sei Ayak dari Saksi FENDY Als EPEN dengan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi FENDY Als EPEN tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual kembali kalau ada yang mau membeli;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirmkan What APP (WA) kepada Saksi FENDY Als EPEN dan menanyakan ada barang tidak dan dijawab Saksi FENDY Als EPEN paket berapa dan Terdakwa jawab paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab Saksi FENDY Als EPEN "ada". Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dengan cara menelponnya dan meminta Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY mengantar Terdakwa ke Alfa Mart Jalan Trans Simpi Madya. Setiba di Alfa Mart Jalan Simpi Madya tersebut Terdakwa meminta Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY untuk menunggu di Alfa Mart dan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi FENDY Als EPEN yang tepat berada di depan Alfa Mart, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi FENDY Als EPEN secara tunai dan seketika itu juga Saksi FENDY Als EPEN langsung mermberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju SP 2 Belitang Kab. Sekadau namun sebelum tiba di SP 2 Belitang, Saksi RIZKY

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA ALS RIZKY dan Terdakwa singgah sebentar di kebun sawit yang berada di tepi jalan arah SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi FENDY Als EPEN;

- Bahwa setelah Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dan Terdakwa mengkonsumsi shabu, sisa shabu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dan langsung Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY kami langsung menuju SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau;

- Bahwa setiba di SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau tepatnya di Caffe NGOPI LAII Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau, Terdakwa meminta Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY untuk berhenti singgah membeli minuman, ketika Terdakwa hendak memesan minuman Saksi melihat Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY yang dihampiri dan ditangkap oleh petugas kepolisian, melihat kejadian tersebut Terdakwa pun langsung bergegas untuk lari dari Caffe NGOPI LAII namun tertangkap atau ikut diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sisa pakai sebelumnya yang Terdakwa beli dari Saksi FENDY Als EPEN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada petugas bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Saksi FENDY Als EPEN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke SEI AYAK menuju rumah Saksi FENDY Als EPEN dan petugas turut melakukan penangkapan terhadap Saksi FENDY Als EPEN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.407 dengan Kode Sampel: 23.107.11.16.05.0155.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Pontianak tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil positif mentamphetamina;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor 445/06/II/BAP/RSUD/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekadau dengan hasil penimbangan berat netto 0.105 (nol koma satu nol lima) gram;

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (urine) Nomor: 64/II/2023/Rs.Bhy, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil positif mengandung methampethamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,105 gr (nol koma satu nol lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan klip kecil transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S warna putih milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SLAMET SUYATNO;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY ditangkap oleh anggota Polres Sekadau karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau;
- Bahwa petugas kepolisian ada mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah potongan pipet berwarna ungu tersebut berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu, 1 (satu) buah tabung kaca, 5

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah plastik klip transparan klip kecil transparan kosong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S warna putih milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan What APP (WA) kepada Saksi FENDY Als EPEN dan menanyakan ada tidak barang dengan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab Saksi FENDY Als EPEN "ada". Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dengan cara menelponnya dan meminta Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY mengantar Terdakwa ke Alfa Mart Jalan Trans Simpi Madya. Setiba di Alfa Mart Jalan Simpi Madya tersebut Terdakwa meminta Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY untuk menunggu di Alfa Mart dan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi FENDY Als EPEN yang tepat berada di depan Alfa Mart, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi FENDY Als EPEN secara tunai dan seketika itu juga Saksi FENDY Als EPEN langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menemui kembali Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju SP 2 Belitang Kab. Sekadau namun sebelum tiba di SP 2 Belitang, Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY dan Terdakwa singgah sebentar di kebun sawit yang berada di tepi jalan arah SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi FENDY Als EPEN;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY mengkonsumsi shabu tersebut, sisa shabu milik Terdakwa langsung disimpannya ke dalam 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dan langsung menyimpannya di saku celana Terdakwa;

- Bahwa setibanya di SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau tepatnya di Caffe NGOPI LAII Jalan Sp 2 Maboh permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau, Terdakwa dan Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY singgah membeli minuman, ketika Terdakwa hendak memesan minuman Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY diamankan oleh petugas kepolisian di atas sepeda motornya dan Terdakwa diamankan di depan kafe tersebut, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu sisa pakai sebelumnya yang Terdakwa beli dari Saksi FENDY Als EPEN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat rekomendasi dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SLAMET SUYATNO yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan masing-masing Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HERI SUSANTO ALS HERI BIN SLAMET SUYATNO dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu saja dari sub unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sekadau karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di depan "Caffe NGOPI LAII" Jalan Sp 2 Maboh Permai Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan pipet berwarna ungu tersebut berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dari dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alat bukti surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.407 dengan Kode Sampel: 23.107.11.16.05.0155.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 24 Februari 2023 dan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 445/06/II/BAP/RSUD/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sekadau, terungkap bahwa kristal putih yang terdapat dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (*methamphetamine*) dengan berat bersih (*netto*) 0,105 (nol koma satu nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jenis Shabu (*methamphetamine*) dengan berat bersih (*netto*) 0,105 (nol koma satu nol lima) gram tersebut merupakan barang sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi RIZKY yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi FENDY Als EPEN di Sungai Ayak dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi akan dijual jika ada orang yang hendak membeli;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dan narkoba tersebut disita petugas kepolisian dari penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah “memiliki” narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah “memiliki”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkoba harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan ‘tanpa hak’ atas Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukannya sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain yang mana Terdakwa bersepakat dengan Saksi FENDY ALS EPEN untuk melakukan transaksi jual beli narkotika yang mana Terdakwa sebagai pembeli dengan tujuan untuk memakai dan menjual sebagian, sementara Saksi EFENDY ALS EPEN sebagai pihak yang menjual ataupun menyediakan narkotika bagi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga memakai narkotika miliknya yang dibeli dari Saksi FENDY ALS EPEN tersebut dengan Saksi RIZKY di kebun sawit yang berada di tepi jalan arah SP 2 Belitang Kec Belitang Kab Sekadau;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi FENDY ALS EPEN untuk membeli narkotika untuk dimiliki dan memakai serta hendak menjual sebagian, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi FENDY ALS EPEN adalah perbuatan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi FENDY ALS EPEN merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi, maka dengan demikian anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah 'permufakatan jahat';

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.407 dengan Kode Sampel: 23.107.11.16.05.0155.K tanggal 24 Februari 2023, telah terbukti bahwa serbuk kristal putih yang didapati saat penangkapan Terdakwa dan Saksi RIZKY SAPUTRA ALS RIZKY tidak lain merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamine) sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu tersebut adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,105 gr (nol koma satu nol lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan klip kecil transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S warna putih milik HERI SUSANTO Als HERI Bin SLAMET SUYATNO;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap narkoba di wilayah Sekadau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Susanto als Heri Bin Slamet Suyatno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 0,105 gr (nol koma satu nol lima) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 S warna putih milik Terdakwa HERI SUSANTO Als HERI Bin SLAMET SUYATNO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sag